



## Hukuman Pidana Mati dalam KUHP Baru dan Perspektif Abolisionalis serta Retensionis

Dita Melati Putri

UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Alamat : Jl. Ahmad Yani No.117, Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur 60237, Indonesia

**Abstract** In Law Number 1 of 2023 or the New Criminal Code, the death penalty is regulated as an extreme punishment for serious crimes with a stricter approach. Article 67 of the New Criminal Code states that the death penalty is no longer the main punishment, but the last alternative after a ten-year probation period. This study uses a normative method with two categories of legal sources: primary legal materials, namely laws that regulate the death penalty, and secondary legal materials, which explain and interpret primary laws. The debate on the death penalty involves two main currents of thought: retentionists, who favor the application to serious crimes, and abolitionists, who reject it because of human rights concerns and the risk of judicial wrongdoing. Criticism of the death penalty includes the issue of the right to life and its effectiveness in reducing crime rates, especially in corruption and narcotics cases. In this study, it was found that the New Criminal Code tries to balance the retributive and rehabilitative aspects by providing an opportunity for remorse before the application of the penalty, describing Indonesia's legal efforts to maintain the death penalty with a more selective and strict application.

**Keywords:** Death penalty, abolitionist, New Criminal Code

**Abstrak** Dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 atau KUHP Baru, pidana mati diatur sebagai hukuman ekstrem untuk kejahatan berat dengan pendekatan yang lebih ketat. Pasal 67 KUHP Baru menyebutkan bahwa pidana mati bukan lagi hukuman utama, melainkan alternatif terakhir setelah masa percobaan sepuluh tahun. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan dua kategori sumber hukum: bahan hukum primer, yaitu undang-undang yang mengatur pidana mati, dan bahan hukum sekunder, yang menjelaskan serta menginterpretasikan hukum primer. Debat tentang pidana mati melibatkan dua arus pemikiran utama: retensionis, yang mendukung penerapan untuk kejahatan serius, dan abolisionis, yang menolak karena masalah hak asasi manusia dan risiko kesalahan yudisial. Kritik terhadap pidana mati mencakup isu hak hidup dan efektivitasnya dalam menurunkan angka kejahatan, terutama dalam kasus korupsi dan narkoba. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa KUHP Baru mencoba menyeimbangkan aspek retributif dan rehabilitatif dengan memberikan kesempatan untuk penyesalan sebelum penerapan hukuman, menggambarkan upaya hukum Indonesia untuk mempertahankan pidana mati dengan penerapan yang lebih selektif dan ketat.

**Kata Kunci :** Pidana mati, abolisionalis, KUHP Baru

### 1. PENDAHULUAN

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) secara konsisten melakukan pemantauan dan pengumpulan data mengenai kasus-kasus pidana yang dikenakan tuntutan atau dijatuhkan hukuman mati setiap tahunnya. Diketahui bahwa data dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Negeri, situs Direktori Putusan Mahkamah Agung, data dari Ditjen Pemasarakatan Kementerian Hukum dan HAM, serta laporan media. Pada tahun 2022, terdapat penambahan 132 kasus pidana mati yang melibatkan 145 terdakwa. Meskipun terdapat penambahan, tren ini menunjukkan penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun, mayoritas kasus masih terkait dengan tindak pidana narkoba, dan penerapan pidana mati di Indonesia masih dipengaruhi oleh narasi

populisme, meskipun efektivitasnya dipertanyakan terutama untuk kekerasan seksual, korupsi, dan narkoba.

Merujuk pada hal ini, efektivitas penerapan hukuman mati tetap menjadi isu yang kontroversial, terutama mengingat kasus di mana beberapa terdakwa dijatuhi hukuman mati berulang kali. Selain itu, terdapat tantangan dalam pengumpulan data mengenai terpidana mati yang masih menunggu eksekusi. Sampai Agustus 2022, terdapat tambahan 24 orang dalam daftar tunggu eksekusi, menjadikan total jumlah terpidana mati yang menunggu eksekusi menjadi 428 orang, dengan mayoritas terlibat dalam kasus peredaran narkoba. Keterbatasan dalam pengukuran rentang waktu tunggu eksekusi juga terlihat, di mana estimasi hanya dapat dilakukan dengan panduan data tertulis yang diperoleh melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Dalam hukum pidana Indonesia, terdapat beberapa kejahatan yang diancam dengan hukuman mati, antara lain tindak pidana makar, seperti pembunuhan terhadap presiden dan wakil presiden (Pasal 104 KUHP) serta menjalin hubungan dengan negara asing yang mengakibatkan terjadinya perang (Pasal 111 ayat (2) KUHP); tindak pidana pembunuhan berencana, yang melibatkan tindakan menghabisi nyawa orang lain dengan sengaja dan berencana (Pasal 340 KUHP); tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu (Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. Nomor 20 Tahun 2001); tindak pidana genosida, seperti tindakan untuk menghancurkan atau memusnahkan sebagian dari suatu kelompok bangsa, ras, etnis, atau agama (Pasal 36 UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang HAM); dan tindak pidana terkait narkoba, seperti menawar, menjual, membeli, atau menyerahkan, seperti yang tercantum dalam Pasal 114, 116, 118, 119, dan 121 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Selain itu, tindak pidana yang melibatkan eksploitasi anak dalam perdagangan gelap narkoba, termasuk penyalahgunaan, produksi, atau distribusi narkoba dan/atau psikotropika, juga dapat dikenai ancaman hukuman mati, sebagaimana diatur dalam Pasal 89 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Penggunaan pidana/hukuman mati dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 atau KUHP menunjukkan bahwa konsep tersebut masih relevan dalam hukum pidana di masa mendatang. Pidana mati dirancang secara terpisah dengan pasal tersendiri, yaitu Pasal 67 KUHP baru, yang menegaskan bahwa sekarang pidana mati bukanlah lagi bagian dari pidana yang diterapkan secara pokok, namun pidana mati bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif. Meskipun demikian, KUHP Baru tetap mempertahankan hukuman mati sebagai opsi dalam penjatuhan hukuman untuk jenis kejahatan tertentu yang dianggap serius, tetapi dengan penerapan yang sangat ketat dan disediakan sebagai alternatif dalam upaya penegakan hukum.

Debat seputar pidana mati terus berlangsung, memunculkan dua arus pemikiran utama di kalangan masyarakat dan ahli hukum pidana: kubu kontra atau abolisionis yang mendorong penghapusan pidana/hukuman mati secara total, dan kubu pro atau retensionis yang ingin memelihara keberadaannya sesuai dengan hukum positif yang berlaku. Meskipun telah diatur dalam KUHP Nasional, pidana mati tetap menjadi subjek kontroversi yang memicu perdebatan di kalangan masyarakat dan pemikir hukum pidana. Banyak yang memandang bahwa penggunaan pidana mati tidak sesuai dengan prinsip-prinsip HAM karena melibatkan hak hidup pelaku, serta tidak sejalan dengan prinsip pemidanaan yang mencakup upaya resosialisasi atau reintegrasi terpidana ke dalam masyarakat.

Secara filosofis, hak hidup dianggap sebagai hak yang paling mendasar dan hakiki, yakni dianggap sebagai hak yang diberikan langsung oleh Tuhan kepada manusia. Pihak yang menentang hukuman mati, mengacu pada prinsip Hak Asasi Manusia yang dijelaskan dalam UUD 1945 Pasal 28 A, yang menegaskan hak setiap individu untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Di sisi lain, pendukung hukuman mati meyakini bahwa pidana mati efektif dalam menciptakan efek jera terhadap pelaku kejahatan serta menimbulkan ketakutan pada mereka yang ingin melakukan kejahatan serupa, sehingga mampu mencegah terjadinya kejahatan tersebut dengan diterapkannya hukuman mati.

## **2. METODE PENELITIAN**

Tulisan ini merupakan sebuah analisis normatif mengenai penggunaan hukuman pidana mati dalam KUHP Baru pada Pasal 99 yang mengatur hukuman mati namun, penerapannya menunjukkan kerancuan signifikan terkait penerapannya. Meskipun regulasi normatif tentang hukuman mati ada, pelaksanaannya sering kali tidak konsisten dan ambigu karena jarang eksekusi, yang menimbulkan perdebatan antara perspektif abolisionis, yang mendorong penghapusan hukuman mati, dan retensionis, yang mendukung keberadaannya. Selain itu, perbedaan antara KUHP lama dan KUHP baru memperlihatkan perubahan substansial dalam praktik hukuman mati, yang memicu berbagai opini pro dan kontra di masyarakat dan menggarisbawahi kompleksitas reformasi hukum dalam konteks keadilan pidana. Dalam kerangka penelitian normatif, sumber hukum yang digunakan terbagi menjadi dua kategori utama. Pertama, terdapat bahan hukum primer yang mencakup peraturan-peraturan undang-undang yang secara langsung mengatur tentang hukuman mati. Sedangkan yang kedua, terdapat bahan hukum sekunder yang berperan dalam menjelaskan dan menginterpretasikan bahan hukum primer tersebut.

## **Pengaturan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana terkait Pidana Mati**

Pidana secara umum merujuk pada kumpulan peraturan, norma, dan larangan yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang, yang disertai dengan ancaman sanksi atau hukuman bagi pelanggar. Sanksi yang diberikan merupakan konsekuensi khusus yang telah ditentukan bersamaan dengan peraturan tersebut. Tujuan utama pemberian sanksi adalah untuk melindungi hak-hak individu, mencegah terjadinya tindak kejahatan, serta menjaga dan memulihkan ketertiban dan perdamaian dalam masyarakat dan negara. Bentuk sanksi tersebut dapat berupa penderitaan fisik atau psikologis, perampasan kebebasan, hingga hukuman berupa kematian. Hukuman mati atau pidana mati yang diketahui sebagai bentuk hukuman terekstrem, dianggap sebagai ancaman yang sangat menakutkan bagi siapapun. Hukuman ini dijatuhkan sebagai akibat dari pelanggaran serius terhadap peraturan, norma, atau larangan yang telah ditetapkan oleh otoritas yang sah.

Pidana mati merupakan jenis hukuman paling berat karena ini berarti merampas nyawa seseorang, sehingga hanya diterapkan kepada pelaku kejahatan tertentu. Perdebatan mengenai perlunya pidana mati bagi pelaku kejahatan terus berlangsung hingga saat ini. Pidana mati memiliki sifat yang eksepsional, yang berarti hanya akan dijatuhkan oleh hakim jika memang dianggap sangat diperlukan. Secara historis, pidana mati telah dikenal jauh sebelum terbentuknya negara Indonesia, bahkan sudah ada pada masa kerajaan-kerajaan. Oleh karena itu, pidana mati bukanlah konsep yang asing dalam konteks Indonesia. Namun, metode pelaksanaannya bervariasi di berbagai tempat dan waktu.

Penerapan pidana mati oleh hakim terhadap pelaku kejahatan menunjukkan bahwa hakim telah mencabut hak hidup manusia. Berdasarkan konteks Hak Asasi Manusia (HAM), hak hidup adalah hak yang tidak dapat dikurangi (*non-derogable*), berarti hak ini tidak bisa dikurangi dalam bentuk apapun dan negara memiliki kewajiban untuk melindunginya. Hak-hak lain yang sejajar dengan hak hidup termasuk hak untuk tidak mengalami penyiksaan, hak atas kebebasan berpendapat dan keyakinan, hak untuk beragama, hak untuk bebas dari perbudakan, hak untuk diakui sebagai individu di hadapan hukum, serta hak untuk tidak dikenai hukuman yang berlaku surut.

Di sini pidana mati berfungsi sebagai alat penal dalam penanganan kejahatan, dengan tujuan memberikan efek deterrent kepada publik serta kepada orang yang dipidana, sehingga mereka tidak melakukan kembali tindak kejahatan (mengurangi kemungkinan pengulangan kejahatan). Fokus dari pidana mati adalah tindakan represif terhadap pelaku kejahatan. Selain menggunakan alat penal, upaya penanganan kejahatan juga dapat dicapai melalui sarana nonpenal. Sarana ini lebih bersifat sosiologis dan membutuhkan waktu yang lebih lama, karena

pelaksanaannya bersifat berkelanjutan dan focus pada aspek preventif terjadinya kejahatan sebelum terjadi.

Dalam mekanisme pemidanaan di Indonesia, pidana mati berfungsi yakni untuk langkah terakhir yang digunakan untuk melindungi masyarakat dari tindakan kriminal yang berat serta untuk menimbulkan efek jera bagi masyarakat, sehingga mereka takut melakukan kejahatan berat yang dapat dihukum dengan hukuman/pidana mati. Pidana mati adalah jenis hukuman pokok yang paling keras dan diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Lama atau Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946. Pidana mati baru dapat dijatuhkan setelah semua tindakan hukum lainnya, seperti kasasi, banding dan grasi, telah dilalui dan tidak membuahkan hasil.

Pidana mati yaitu jenis hukuman yang paling keras dalam sistem hukum pidana Indonesia. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Lama, ketentuan mengenai pidana mati diatur dalam Pasal 10, yang membedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, kurungan, dan denda. Sementara itu, pidana tambahan mencakup pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, serta pengumuman putusan hakim.

Pengaturan mengenai pelaksanaan pidana mati dalam KUHP Lama tercantum dalam sejumlah pasal, yaitu Pasal 104, 111 ayat (2), 124, 124 bis, 140 ayat (3), 340, 365 ayat (4), dan 444. Hukuman mati dilaksanakan dengan cara tradisional, di mana seorang algojo menjeratkan tali di leher terpidana di tempat gantungan, lalu papan yang menjadi pijakan terpidana dijatuhkan, menyebabkan kematian akibat tercekik.

Pasal 104 KUHP Lama mengatur tindakan makar yang bertujuan untuk membunuh Presiden dan Wakil Presiden. Jika makar tersebut menyebabkan perampasan kemerdekaan mereka atau membuat mereka tidak dapat menjalankan tugas pemerintahan, pelakunya dapat dikenakan hukuman mati. Sementara itu, Pasal 111 ayat (2) mengatur hukuman mati bagi individu yang menjalin hubungan dengan negara asing atau kelompok tertentu dengan maksud menimbulkan permusuhan, dan jika tindakan tersebut berhasil menyebabkan permusuhan atau perang. Pasal 124 menekankan pada pengkhianatan terhadap negara. Setiap individu yang terlibat dalam perencanaan, persiapan, atau pelaksanaan tindakan yang menyerang negara, atau membantu musuh negara, dapat dijatuhi hukuman mati. Pasal 140 ayat (3) mengatur hukuman mati bagi tindakan makar yang direncanakan dengan matang dan menyebabkan kematian. Selain itu, Pasal 340 mengatur tentang pembunuhan berencana, di mana pelakunya dapat dikenakan hukuman mati jika pembunuhan dilakukan berdasarkan rencana yang matang. Pasal 365 ayat (4) mengatur hukuman mati bagi pelaku pencurian yang dilakukan secara bersekutu

dan menyebabkan luka berat atau kematian. Terakhir, Pasal 444 mengatur hukuman mati untuk kekerasan yang dilakukan dalam serangan terhadap kapal yang menyebabkan kematian.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Lama, terdapat pasal-pasal yang menetapkan hukuman mati juga memberikan alternatif hukuman lain, yaitu hukuman penjara sepanjang hayat atau hukuman penjara untuk jangka waktu tertentu. Keputusan mengenai jenis hukuman yang dikenakan berdasarkan keputusan hakim yang menangani dan memutuskan kasus tersebut. Hal ini memberikan fleksibilitas kepada hakim untuk memilih hukuman yang sesuai dengan sifat dan dampak dari tindak pidana yang dilakukan.

Berdasarkan Laporan Tahunan ICJR mengenai situasi kebijakan pidana mati di Indonesia, terdapat peningkatan kasus dan terdakwa yang terlibat dalam pidana mati dari tahun ke tahun. Pada periode Oktober 2018 hingga Oktober 2019, terdapat 126 kasus dengan 135 terdakwa. Jumlah ini meningkat pada periode berikutnya, yaitu Oktober 2019 hingga Oktober 2020, dengan 173 kasus dan 210 terdakwa. Pada tahun 2021, tercatat 146 kasus dengan 171 terdakwa, sedangkan pada tahun 2022 terdapat 132 kasus dengan 145 terdakwa. Secara keseluruhan, hingga 24 Maret 2023, akumulasi total kasus pidana mati yang berhasil dihimpun dalam database internal ICJR mencapai 1.105 kasus dengan 1.242 terdakwa. Kasus-kasus tersebut ditemukan sejak tahun 1969 hingga 2022. Dari total terdakwa tersebut, setidaknya 520 orang berstatus sebagai terpidana mati yang masih menunggu eksekusi, berdasarkan vonis pengadilan terakhir dan data dari Ditjen PAS yang diterima ICJR pada tahun 2019. Pada tahun 2022, tren kenaikan jumlah kasus yang dikenakan tuntutan atau vonis pidana mati sebagian besar disebabkan oleh tindak pidana narkoba, yang mencakup 93% dari jumlah total kasus. Selain itu, terdapat beberapa kasus lain yang melibatkan pembunuhan berencana, kekerasan terhadap anak, perkosaan anak, dan tindak pidana korupsi, meskipun jumlahnya relatif kecil dibandingkan dengan kasus narkoba.

Pidana mati memang diterapkan pada tindak pidana korupsi di Indonesia, namun efektivitasnya dalam menurunkan angka korupsi masih dipertanyakan. Data empiris yang secara komprehensif mengaitkan pidana mati dengan penurunan angka korupsi tidak tersedia, dan tampaknya ancaman hukuman mati tidak secara otomatis mengurangi korupsi di suatu negara. Sebagai perbandingan, negara-negara seperti Denmark, yang telah menghapus pidana mati sejak 1930, dan New Zealand sejak 1961, menunjukkan tingkat korupsi yang rendah meski tanpa hukuman mati. Finlandia, yang juga menghapuskan pidana mati pada 1972, serta Singapura, yang tidak menerapkan pidana mati untuk tindak pidana korupsi dalam aturan *Prevention of Corruption Act*-nya, tetap menunjukkan indeks persepsi korupsi yang tinggi.

Selain itu, di Indonesia, penerapan hukuman mati lebih banyak diterapkan pada kasus narkoba, yang meskipun merupakan kejahatan serius, seringkali tidak langsung menyebabkan kematian atau tidak didasarkan pada niat untuk membunuh. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian pidana mati sebagai hukuman yang efektif. Berdasarkan kenyataan ini, dapat disimpulkan bahwa pidana mati belum terbukti secara signifikan menurunkan angka kejahatan.

Indonesia mengakui keberadaan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konteks hak asasi, penerapan hukuman mati menimbulkan perdebatan karena dianggap bertentangan menurut hak hidup yang diatur dalam Pasal 28A UUD 1945, yang menyatakan "Setiap orang memiliki hak untuk hidup dan hak untuk mempertahankan kehidupannya." Pidana mati sering dikritik karena dianggap melanggar HAM, terutama hak fundamental untuk hidup. Asas bahwa setiap orang memiliki hak hidup yakni hak universal yang tidak dapat dicabut oleh siapapun yang menjadi dasar utama dalam argumen yang menentang penerapan hukuman mati. Dengan demikian, hubungan antara pidana mati dan HAM menjadi kompleks, karena meskipun negara memiliki wewenang untuk menjatuhkan hukuman, tindakan tersebut dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia yang paling fundamental.

Banyak pihak berpendapat bahwa hukuman mati merupakan bentuk keputusan dari pemerintah dalam mencegah dan melakukan langkah preventif terhadap kejahatan. Pidana mati sering kali dianggap sebagai upaya simbolis pemerintah untuk menunjukkan simpati kepada korban, meskipun hal ini sebenarnya mencerminkan kegagalan dalam mencegah kejahatan sejak awal. Kritik internasional, termasuk dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), juga menekankan bahwa tidak ditemukan penelitian ilmiah yang meyakinkan bahwa hukuman mati efektif dalam menekan angka kejahatan. Kekhawatiran lain yang muncul adalah risiko kesalahan yudisial, di mana hakim dapat salah membuat putusan, dan jika terdakwa sudah dihukum mati, tidak ada cara untuk memperbaiki kesalahan tersebut.

Namun, terdapat juga pihak yang berpendapat bahwa hukuman mati perlu tetap diterapkan sebagai upaya pencegahan, dengan harapan hukuman yang menakutkan ini dapat mencegah orang lain melakukan kejahatan. Selain itu, mereka melihat hukuman mati sebagai cara untuk memberikan keadilan kepada pelaku kejahatan dan memastikan rasa aman bagi masyarakat.

Sebagai penengah antara kaum abolitionist yang menolak hukuman mati dan kaum retentionist yang mendukungnya, penggagas KUHP Baru di Indonesia merumuskan pendekatan "*The Indonesian Way*." Dalam pendekatan ini, hukuman mati, yang tadinya adalah

pidana pokok, kini diubah menjadi pidana yang dikenakan alternatif. Ini berarti bahwa hukuman mati dapat dipilih oleh hakim sebagai pilihan terakhir jika sanksi lain dianggap tidak cukup memadai sebagai balasan atas kejahatan yang dilakukan.

Dalam Pasal 64 KUHP Baru atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, disebutkan dalam sistem pidana terdapat pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana khusus untuk tindak pidana tertentu menurut undang-undang. Pasal 67 menyatakan bahwa pidana khusus ini melibatkan pidana mati, yang selalu diterapkan sebagai alternatif. Berdasarkan pasal 98 menjelaskan bahwa pidana mati ditujukan sebagai upaya untuk mencegah tindak pidana dan melindungi masyarakat. Pasal 99 menyatakan bahwa pidana mati hanya dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi dari terpidana ditolak oleh Presiden. Dalam Pasal 100, Aturan menetapkan bahwa hakim yang menjatuhkan hukuman mati harus memberikan masa percobaan selama 10 tahun. Dalam periode ini, penilaian akan dilakukan terhadap tingkat penyesalan terdakwa, keinginan untuk memperbaiki diri, dan keterlibatan terdakwa dalam tindak pidana. Jika terdakwa menunjukkan penyesalan mendalam dan niat untuk memperbaiki diri selama masa percobaan, hukuman mati dapat diubah menjadi hukuman penjara seumur hidup berdasarkan keputusan Presiden yang didasarkan pada pertimbangan Mahkamah Agung. Namun, jika terdakwa tidak menunjukkan penyesalan atau melakukan tindakan yang baik selama masa percobaan, hukuman mati akan tetap berlaku sebagai hukuman akhir, dan pelaksanaannya akan diperintahkan oleh Jaksa Agung. Pendekatan ini mencerminkan upaya untuk memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk menunjukkan perbaikan diri, sambil tetap mempertahankan pidana mati sebagai opsi terakhir.

Dalam KUHP Baru, pasal-pasal yang mengatur tindak pidana yang dapat dihukum mati mencakup berbagai kejahatan berat yang mengancam keamanan negara, kemanusiaan, dan keselamatan publik. Ketentuan-ketentuan dalam KUHP Baru yang mengatur mengenai kejahatan yang dapat dikenakan pidana mati meliputi berbagai kejahatan berat, seperti makar dengan tujuan membunuh atau merampas kemerdekaan Presiden (Pasal 191), makar untuk memisahkan wilayah dari NKRI (Pasal 192), pengkhianatan untuk keuntungan pihak asing (Pasal 212 ayat (3)), pembunuhan yang terencana (Pasal 459), serta pencurian yang mengakibatkan luka berat atau kematian (Pasal 479 ayat (4)). Selain itu, pidana mati juga diterapkan pada kekerasan terhadap keselamatan penerbangan (Pasal 588 ayat (2)), genosida (Pasal 598), tindak pidana terhadap kemanusiaan (Pasal 599), terorisme (Pasal 600), dan tindak pidana narkoba berat (Pasal 610 ayat (2) huruf a serta b).

Pidana mati sesuai dengan KUHP Baru menerapkan pada tindak pidana yang dianggap sangat berat dan memiliki dampak serius terhadap keselamatan nasional, kehidupan manusia,

serta keamanan publik. Peraturan ini mencerminkan komitmen negara untuk menghadapi kejahatan berat dengan sanksi yang paling tegas, sambil tetap memberikan ruang bagi pertimbangan khusus dalam pelaksanaannya, seperti yang diatur dalam mekanisme pengujian kembali melalui grasi dan masa percobaan.

Masa percobaan selama sepuluh tahun untuk jenis kejahatan tertentu yang dijatuhi hukuman mati memang dapat dianggap rumit dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Namun, adanya masa percobaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan mengenai hukuman mati diambil dengan sangat hati-hati. Masa percobaan atau sanksi pidana mati bersyarat ini memberikan waktu bagi terdakwa untuk menunjukkan penyesalan dan perubahan diri, sehingga dapat menjadi dasar untuk mengurangi atau menghindari kesalahan hakim dalam pengambilan keputusan.

Pendekatan ini mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan antara keadilan dan kehati-hatian, dengan memberikan ruang bagi kemungkinan perubahan pada diri terdakwa sebelum hukuman mati benar-benar dilaksanakan. Meskipun mungkin menimbulkan ketidakpastian, langkah ini dianggap perlu untuk meminimalkan risiko eksekusi yang tidak tepat atau tidak adil.

### **Perspektif Abolisionalis serta Retensionis terkait Pidana Mati**

Sejak dahulu, perdebatan mengenai pidana mati telah menjadi topik yang kontroversial, dengan pihak yang mendukung (retensionis) dan pihak yang menentang (abolisionis) masing-masing memiliki pandangan dan argumen yang kuat. Tim perumus KUHP Baru di Indonesia berupaya mencari jalan tengah dengan mengakomodasi kedua pandangan tersebut melalui pengenalan konsep pidana mati bersyarat. KUHP Baru menetapkan pidana mati sebagai langkah terakhir yang digunakan terakhir dalam penanggulangan kejahatan. Sesuai dengan Pasal 100, terdapat waktu percobaan selama 10 tahun yang diberikan kepada mereka yang dijatuhi hukuman mati, di mana penilaian dilakukan berdasarkan rasa penyesalan, niat untuk memperbaiki diri, serta kontribusi terdakwa dalam kejahatan yang dilakukan. Apabila terpidana menunjukkan perbaikan diri, hukuman yang didapat mungkin dialihkan menjadi hukuman penjara seumur hidup.

Pihak yang pro atau mendukung penerapan pidana mati, yang dikenal sebagai retensionis, berpendapat bahwa pidana mati harus tetap menjadi bagian dari sistem hukum sebagai bentuk hukuman yang sepadan untuk kejahatan-kejahatan yang sangat berat. Dalam kasus-kasus kejahatan yang menyebabkan kerugian yang besar atau tidak dapat dipulihkan, seperti pembunuhan berencana atau terorisme, para retensionis meyakini bahwa hukuman

penjara atau denda tidak cukup memberikan keadilan bagi korban atau masyarakat. Mereka berargumen bahwa pidana mati berfungsi sebagai pencegahan yang efektif terhadap pengulangan tindak pidana berat, karena ancaman hukuman yang sangat berat dianggap mampu menimbulkan efek jera bagi pelaku potensial. Selain itu, hukuman mati juga dianggap sebagai cara untuk memberikan perlindungan maksimal kepada korban dan masyarakat luas dengan memastikan bahwa pelaku kejahatan yang sangat berbahaya tidak memiliki kesempatan untuk mengulangi perbuatannya. Pendekatan ini juga dianggap sebagai upaya untuk menegakkan keadilan secara proporsional, di mana pelaku kejahatan berat menerima hukuman yang setimpal dengan dampak kejahatan yang telah mereka lakukan.

Pihak yang kontra atau menentang penerapan pidana mati, yang dikenal sebagai abolisionis, berpendapat bahwa hukuman ini harus dihapuskan karena berolak belakang dengan norma-norma Hak Asasi Manusia (HAM). Pidana mati dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak dasar manusia, yaitu hak untuk hidup, yang telah dijamin dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa "setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya." Abolisionis meyakini bahwa hak untuk hidup adalah hak yang tidak dapat dikompromikan, dan keputusan untuk mencabut nyawa seseorang seharusnya merupakan wewenang Tuhan, bukan wewenang seorang hakim yang hanyalah manusia.

Selain itu, mereka juga menyoroti kelemahan dan kekurangan yang masih ada dalam sistem peradilan pidana, yang dapat menyebabkan risiko kesalahan dalam menjatuhkan hukuman mati. Kelemahan ini, seperti bias, ketidakadilan dalam proses hukum, atau kesalahan dalam penilaian bukti, dapat mengakibatkan orang yang tidak terlibat dalam kesalahan dihukum mati, yang adalah kesalahan yang tidak bias diperbaiki kembali. Oleh karena itu, abolisionis berargumen bahwa penghapusan pidana mati adalah langkah yang diperlukan untuk menghormati hak asasi manusia dan mencegah ketidakadilan yang fatal.

Penerapan pidana mati bersyarat memang menghadirkan sisi positif dan negatif. Dari sisi positif, masa percobaan selama 10 tahun memberikan waktu yang cukup bagi hakim untuk mempertimbangkan secara mendalam hukuman yang pantas bagi pelaku. Ini memungkinkan penilaian yang lebih hati-hati terhadap faktor-faktor seperti penyesalan terdakwa, potensi rehabilitasi, dan perbaikan perilaku. Dengan adanya masa percobaan ini, pendekatan tersebut menjadi lebih berimbang karena tidak sepenuhnya menghapus hukuman mati sebagai opsi, tetapi tetap memberikan peluang bagi pelaku untuk menunjukkan perubahan yang signifikan dalam perilakunya. Pendekatan ini juga memberikan ruang bagi potensi rehabilitasi dan

reintegrasi sosial, sehingga keadilan tidak hanya dilihat dari perspektif retributif, tetapi juga dari potensi pemulihan dan perbaikan individu.

Di sisi negatifnya, penerapan pidana mati bersyarat dapat menimbulkan dampak emosional yang signifikan baik bagi pelaku maupun keluarga korban. Pelaku mungkin akan merasa tertekan secara psikologis karena harus menghadapi ketidakpastian selama masa percobaan, tidak mengetahui dengan pasti apakah hukuman mati akan dijalankan atau tidak. Sementara itu, keluarga korban mungkin merasa tidak mendapatkan kepastian hukum yang diharapkan, karena kasus tersebut belum tuntas sepenuhnya, sehingga dapat memperpanjang penderitaan emosional mereka.

Ketidakpastian hukum juga menjadi salah satu masalah yang timbul dari penerapan pidana mati bersyarat. Proses yang panjang dan kompleks ini bisa membuka peluang bagi penyalahgunaan kekuasaan, baik dalam bentuk manipulasi administratif maupun korupsi, seperti dalam kasus pemberian surat berperilaku baik yang bisa diperoleh secara curang. Hal ini dapat merusak integritas sistem peradilan dan menimbulkan ketidakpercayaan publik. Selain itu, desakan internasional yang mengkritik Indonesia untuk menghapus pidana mati juga menjadi tantangan. Tekanan ini bisa mempengaruhi hubungan diplomatik Indonesia dengan negara-negara yang menentang hukuman mati, dan dapat menempatkan Indonesia dalam posisi sulit di forum-forum internasional, di mana perlindungan hak asasi manusia menjadi fokus utama.

Maka, pidana mati bersyarat dihadirkan sebagai jalan tengah untuk menjembatani pandangan yang bertentangan antara pihak pro (retensionis) dan pihak kontra (abolisionis) terkait penerapan pidana mati. Pendekatan ini memberikan ruang bagi keadilan untuk tetap ditegakkan dengan mempertimbangkan aspek-aspek kemanusiaan. Di satu sisi, pidana mati tetap menjadi opsi yang tersedia, sehingga keadilan bagi korban dan masyarakat dapat dipertahankan. Di sisi lain, masa percobaan selama 10 tahun memberikan kesempatan bagi pelaku untuk menunjukkan penyesalan dan upaya rehabilitasi, sehingga memungkinkan perubahan hukuman menjadi penjara seumur hidup jika syarat-syarat tertentu terpenuhi. Dengan demikian, pidana mati bersyarat berusaha memenuhi tuntutan keadilan dari kedua sisi, dengan tetap mempertahankan hukuman yang berat bagi kejahatan serius, namun juga memberikan peluang bagi perbaikan diri dan potensi rehabilitasi bagi pelaku.

### 3. KESIMPULAN

Pidana mati di Indonesia merupakan bentuk hukuman ekstrem yang dirancang untuk menangani kejahatan berat dengan memberikan efek jera dan melindungi masyarakat. Sejarah penerapannya menunjukkan bahwa meskipun hukuman ini telah ada sejak lama, efektivitasnya dalam menurunkan angka kejahatan masih dipertanyakan. Pidana mati seringkali diterapkan pada kasus serius seperti pembunuhan berencana, pengkhianatan, dan kekerasan ekstrem, namun efektivitasnya dalam mengurangi kejahatan, terutama dalam kasus korupsi dan narkoba, belum terbukti signifikan. Kritik juga muncul dari segi Hak Asasi Manusia, khususnya hak hidup yang dijamin oleh konstitusi, serta risiko kesalahan yudisial yang tidak dapat diperbaiki setelah eksekusi. Dengan pengenalan KUHP Baru, Indonesia mengadopsi pendekatan "*The Indonesian Way*," di mana pidana mati diterapkan sebagai alternatif terakhir setelah masa percobaan sepuluh tahun menurut Pasal 100 KUHP Baru.

Pidana mati, sebagai topik kontroversial, memicu perdebatan antara retensionis yang mendukung penerapannya untuk kejahatan berat dan abolisionis yang menolak karena dianggap melanggar hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup. Dalam upaya menjembatani pandangan ini, KUHP Baru Indonesia memperkenalkan pidana mati bersyarat dengan masa percobaan sepuluh tahun, memberikan kesempatan bagi pelaku untuk menunjukkan penyesalan dan rehabilitasi sebelum hukuman dijatuhkan. Pendekatan ini bertujuan menyeimbangkan aspek keadilan retributif dan rehabilitatif, sambil mempertahankan pidana mati sebagai opsi terakhir untuk kejahatan serius, meskipun menghadapi tantangan berupa ketidakpastian hukum dan dampak emosional bagi semua pihak terkait.

#### Saran

Jika penerapan pidana mati tidak menunjukkan dampak signifikan dalam mengurangi tingkat kejahatan, pemerintah perlu segera mencari dan mengimplementasikan alternatif yang lebih efektif dalam sistem peradilan pidana. Sebagai contoh, kebijakan untuk memiskinkan pejabat yang terlibat dalam korupsi dapat dipertimbangkan sebagai solusi tambahan.

Dalam konteks penerapan pidana mati bersyarat yang mencakup masa percobaan 10 tahun, pemerintah harus memberikan kriteria yang jelas mengenai penilaian penyesalan terdakwa, potensi rehabilitasi, serta peran terdakwa dalam tindak pidana. Penjelasan yang transparan mengenai aspek-aspek tersebut sangat penting untuk memastikan bahwa proses hukum dilaksanakan dengan adil dan dapat mengurangi ketidakpastian hukum serta dampak emosional bagi semua pihak yang terlibat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Wijaya, R. R. A., & Subroto, M. (2021). Analisis hukuman mati di Indonesia ditinjau dari perspektif hak asasi manusia. *Rio Law Jurnal*, 2(4), 33–42.
- Sipayung, B., Manullang, S. O., & Siburian, H. K. (2023). Penerapan hukuman mati menurut hukum positif di Indonesia ditinjau dari perspektif hak asasi manusia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 141.
- Santoso, T. (2024, August 17). Menyoal hukuman mati. Faculty of Law Universitas Indonesia. <https://law.ui.ac.id/topo-santoso-media-indonesia-menyoyal-hukuman-mati/>
- Maya, G. A. K. S. (2023). Laporan situasi kebijakan pidana mati di Indonesia: Tak ada yang terlindungi. *Institute for Criminal Justice Reform*, 32.
- Kumalasari, R. (2018). Kebijakan pidana mati dalam perspektif HAM. *Jurnal Untidar*, 2(1), 1–14.
- Dotulong, J. R. G., Pangkerego, O. A., & Karamoy, R. V. (2022). Fungsi dan pelaksanaan pidana mati dalam sistem pemidanaan di Indonesia. *Lex Administratum*, 10(3), 1–13.
- Dewi, N. K. R. K. (2020). Keberadaan pidana mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(1), 104–114.
- Anjari, W. (2010). Penjatuhan pidana mati di Indonesia dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal Widya Yustisia*, 1(2), 494 hlm.